BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> "Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Dan pengertian Penagihan menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) sebagai berikut:

> "Serangkain tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakannya yang menurut undang- undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 196) sebagai berikut:

> "Penagihan adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak".

Dari ketiga penjelasan di atas, dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara, Sebagai berikut:

1. **Penagihan Aktif**

 Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. **Penagihan Pasif**

 Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan, sebagai berikut:

1. **Surat Tagihan Pajak (STP)**

 Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. **Surat Keputusan Pembetulan**

 Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. **Surat Keputusan Keberatan**

 Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. **Putusan Banding**

 Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. **Putusan Peninjauan Kembali**

 Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.1.3 Biaya Penagihan Pajak

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksana penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat adanya biaya penagihan pajak yang harus ditagih oleh dimana besarnya disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak.

Biaya penagihan pajak menurut Siahaan dan Marihot P (2004:366) sebagai berikut:

1. “Biaya pelaksanaan atau penyampaian surat paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita.
2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak dan dua orang saksi yang harus ada guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak.
3. Biaya pencegahan dan/atau penyanderaan.

4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lainnya, biaya lelang, biaya penyimpanan barang yang disita dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang.
5. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang tidak dilakukan tidak secara lelang".

Umumnya biaya penagihan pajak ini dikeluarkan terlebih dahulu oleh Negara, mengingat jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memerlukan biaya tertentu. Kemudian semua biaya yang telah dikeluarkan akan dikeluarkan akan diperhitungkan dan akan ditambahkan pada pajak yang terutang (pokok pajak dan sanksi bunga penagihan pajak). Besarnya biaya penagihan pajak dapat diubah oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional.

2.1.1.4 Pelaksanaan Penagihan

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. **Menegur dan Memperingatkan**

 Pengertian surat teguran yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:61) sebagai berikut:

 "Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak".

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh FE UNIKOM dan Fortrans (2011:76) sebagai berikut:

a. "Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai ataupun melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan".

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:61) sebagai berikut:

"Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:163) sebagai berikut:

"Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia".

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Pengertian penyitaan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:75) sebagai berikut:

"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:163) sebagai berikut:

"Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu".

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Pengertian lelang yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:125) sebagai berikut:

"Lelang atau menjual barang yang disita adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli".

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

NO	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT,atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2x 24jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual,dan memindahbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai\pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Indonesian Tax Review Vol III/Edisi 33/2005, hal 41

2.1.1.5 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut:

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut:

"Pengertian surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

"Surat tagihan pajak dapat diterbikan apabila :
1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tettapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.
6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan".

Menurut Mardiasmo (2006:37) Surat tagihan Pajak (STP) menyatakan bahwa :

"Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa yang pelaksanaanya berdasarkan pada undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa".

Berdasarkan indikator penagihan pajak yang diuraikan diatas maka indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah Jumlah Realisasi Surat Tagihan Pajak dari Tahun 2009-2013 pada KPP Pratama Sumedang.

2.1.2 Surat Paksa

2.1.2.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Mardiasmo definisi Surat Paksa (2009:121) sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera".

Surat paksa sesuai pasal 1 huruf 12 (UU tententang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) sebagai berikut:

"Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat sebagai berikut:

1. "Nama Wajib Pajak atau nama penanggung pajak.
2. Dasar penagihan Pajak
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar".

2.1.2.2 Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat paksa) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila sebagai berikut:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.2.3 Pemberitahuan Surat Paksa

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut:

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut:

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

2.1.2.4 Indikator Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera".

Menurut pasal 8 (UU tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat paksa) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila sebagai berikut:

1. "Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak".

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak jadi indikator Surat paksa adalah Jumlah Realisasi Surat Paksa dari tahun 2009-2013 pada KPP Pratama Sumedang.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Pajak Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut H. Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) sebagai berikut:

> "Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Dan Pengertian Penerimaan Pajak menurut Moh. Zain (2005:105) sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) sebagai berikut:

> "PPN diterapkan dengan UU No.18 tahun 2007 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Valu Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor- faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen".

2.1.3.3 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada Bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas perpajakan memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu:

"a. Jumlah Penerimaan Pajak
 1. Kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 2. Kebijakan pemerintah dan mengimpelemntasikan undang-undang perpajakan
 3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
 4. Pelayanan
 5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara
 6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)".

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dari tahun 2009-2013 pada KPP Pratama Sumedang.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1	M Ariefien/ jurnal vol.3 maret 2007	Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat 2	Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu
2	Zakiah M Syahab Jurnal Ekonomi Bisnis no. 2 Vol. 13 Agustus 2008	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Penagihan Pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPPPratama Kanwil DJP Jakarta Pusat Dari ketiga variabel independen yang*152 Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008* diamati ternyata kedua variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan**.**	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu
3	Dyah Pusporini (2008)	Analisis Kinerja Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Banyuwangi	Kinerja yang diukur dari standar prestasi penagihan yaitu dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dapat dikategorikan kurang baik karena masih belum mencapai 100% dari target yang di tetapkan dan kinerja dari **Penagihan sangat berpengaruh pada Penerimaan Pajak**.	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu
4	Cahyo Wicaksono (2006)/ jurnal dikti.go.id	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta	Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu
5	Chrisanti, Yanny (2004)	Penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan	Membuktikan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak di	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu

		wajib pajak di kantor pelayanan pajak Surabaya Rungkut	Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.	
6	Aldila Laila Rahma (2010)	Analisis efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan pajak Di KPP Pratama Karanganyar	Pelaksanaan kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa jika dinilai dari perbandingan jumlah lembar yang diterbitkan dengan yang terbayar dinilai sangat efektif baik dari tahun 2008 maupun 2009 dikarenakan tingkat rasio yang dihasilkan lebih dari 60%.	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu
7	Dini Aristina (2007)	Pengaruh Penagihan terhadap tingkat Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang)	**Penagihan** memberikan kontribusi sebesar 11,8 % terhadap tingkat **penerimaan pajak** dan KPP tetap harus memperhatikan masalah tingkat kepatuhan pajak agar tidak harus melalui tindakan penagihan terlebih dahulu untuk mendorong wajib pajak supaya patuh, tetapi atas kesadaran Wajib Pajak itu sendiri untuk membayar pajak tepat waktu agar penerimaan pajak semakin meningkat.	1.Tempat 2.Analisis 3.Metode Penelitian 4.Waktu

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.2.1 Keterkaitan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) sebagai berikut:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Dan menggunakan pernyataan menurut Waluyo (2009:238) sebagai berikut:

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar.Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Adapun menurut Soemarso S.R (2007:3) menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada Negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak.Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi".

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Zakiah M Syahab dan Hantoro Arif Gisjianto (2008) yaitu sebagai berikut:

> "Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan".

2.2.2 Keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

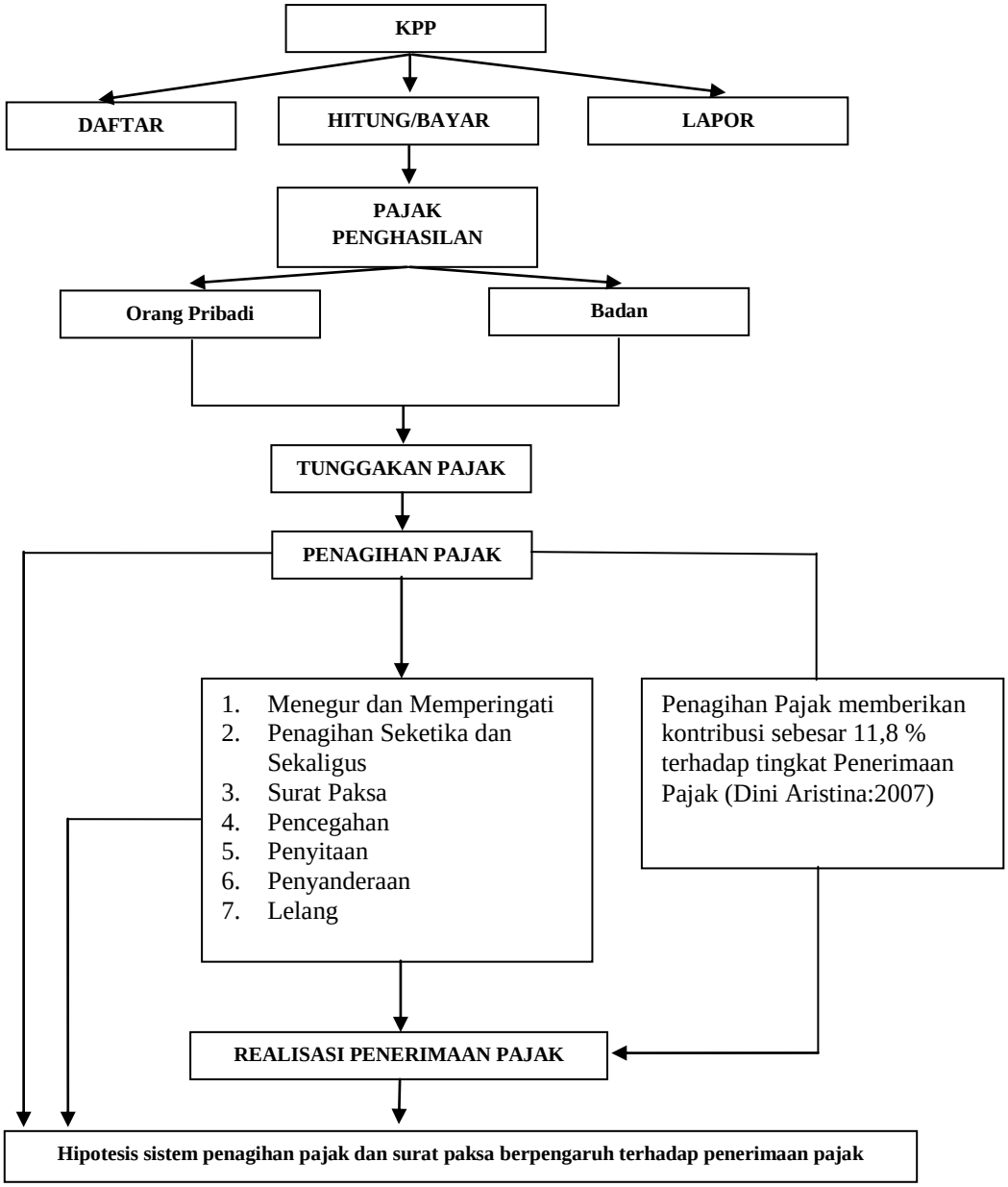
Sedangkan Keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak menurut UU Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak atau tidak membayar utang dan biaya penagihan pajak, apabila surat tersebut dipatuhi oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut membayar utang pajaknya otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak".

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian Cahyo Wicaksono (2006) yaitu sebagai berikut:

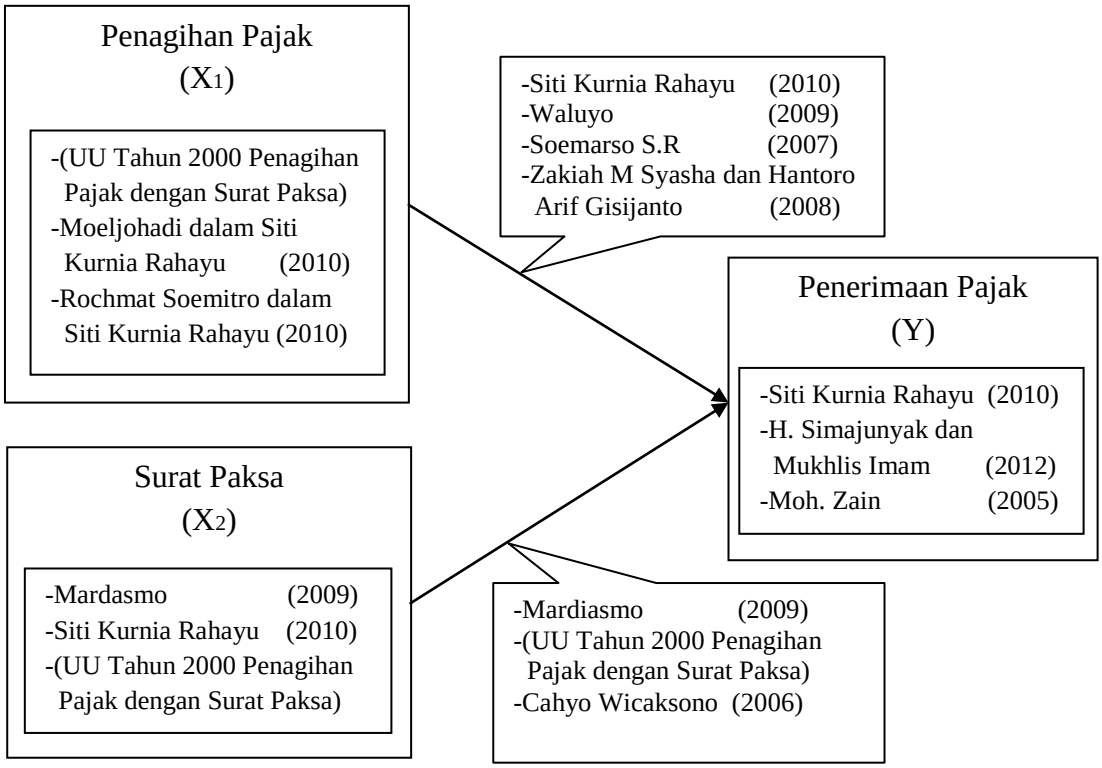
> "Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak".

a. Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

b. Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

a. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
b. Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.